



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BENGKAL  
MENJADI DESA KEMANTAN KECAMATAN TEBO ILIR  
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan Desa;

- c. bahwa Pembentukan Desa Kemantan yang merupakan Desa hasil perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Sungai Bengkal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Sungai Bengkal menjadi Desa Kemantan di Kecamatan Tebo Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TEBO**

Dan

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BENGKAL MENJADI DESA KEMANTAN DI KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kemantan di Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Kode Desa 15.09.02.2018.

##### Pasal 3

Desa Kemantan merupakan hasil perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Sungai Bengkal menjadi Desa.

##### Pasal 4

Jumlah penduduk Desa Kemantan sebanyak 855 (delapan ratus lima puluh lima) Kepala Keluarga atau 2.203 (dua ribu dua ratus tiga) jiwa.

#### Bagian Kedua Cakupan Wilayah

##### Pasal 5

- (1) Desa Kemantan mempunyai wilayah seluas 1.287,54 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh empat) Hektar.
- (2) Desa Kemantan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sungai Bengkal yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Kemantan Ilir;
  - b. Dusun Kemantan Tengah; dan
  - c. Dusun Kemantan Ulu.

- (3) Dengan terbentuknya Desa Kemantan, luas dan cakupan wilayah Kelurahan Sungai Bengkal dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Kemantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Bagian Ketiga Batas Wilayah

#### Pasal 6

- (1) Desa Kemantan mempunyai batas-batas wilayah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kunangan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Bengkal;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari ; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Aro.
- (2) Batas wilayah Desa Kemantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegasan batas wilayah Desa Kemantan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB II KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Kemantan, maka Desa Kemantan memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, dengan tetap berkoordinasi dengan Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

## Pasal 8

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PEMERINTAHAN DESA

## Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kemantan, Bupati menetapkan Kepala Desa Kemantan atas usulan Camat dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

## Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kemantan, dibentuk perangkat Desa yang meliputi sekretariat Desa, dan 2 (dua) orang Kepala Seksi.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pejabat kepala desa.



BAE IV  
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 11

Lurah Sungai Bengkal bersama Penjabat Kepala Desa Kemantan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset serta dokumen kepada Pemerintah Desa Kemantan.

Pasal 12

- (1) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelantikan penjabat kepala desa.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak;
  - b. dokumen dan arsip yang sifatnya penting.
- (3) penyerahan aset dan dokumen kepada Desa Kemantan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Pengisian perangkat desa di dahului dengan pembentukan panitia oleh penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyerahan aset dan dokumen kepada Desa Kemantan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat
- (3) Pelaksanaan pengisian personel perangkat desa serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemantan, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat serta Operasional Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Kemantan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 24-10 - 2022

 Pj. BUPATI TEBO,  
ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 24-10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

 TEGUH ARYATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR .!/.

NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN DESA KEMANTAN DI WILAYAH KECAMATAN TEBO ILIR DALAM KABUPATEN TEBO: ( - /2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KEMANTAN DI WILAYAH KECAMATAN TEBO ILIR  
DALAM KABUPATEN TEBO

## I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa, salah satunya melalui perubahan status kelurahan atau sebagian wilayah kelurahan menjadi desa. Dalam Pembentukan desa tentunya dengan persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Desa Kemantan merupakan desa baru yang dibentuk sebagai hasil perubahan status sebagian wilayah kelurahan sungai bengkal. Perubahan status ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perubahan status ini juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil kajian atau verifikasi yang dilakukan oleh Tim baik verifikasi secara administrasi maupun secara fisik serta fakta-fakta di lapangan, dinyatakan bahwa sebagian wilayah kelurahan Sungai Bengkal telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk desa baru dan sesuai atas hasil keputusan masyarakat setempat nama desa tersebut diberi dengan nama Desa Kemantan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas


Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR //

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 11. TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA KEMANTAN DI WILAYAH  
 KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH  
 DESA KEMANTAN



**Pj. BUPATI TEBO,**  
**ASPAN**